

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwasanya:

1. Akta Notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam sistem hukum perdata di Indonesia, jika memenuhi syarat formal dan materiil sesuai KUH Perdata dan UUJN. Syarat utama akta otentik adalah harus dibuat oleh pejabat umum yang berwenang (Notaris), sesuai bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang-undang, serta di tempat jabatan Notaris beroperasi. Notaris berperan tidak hanya sebagai pencatat formal, tapi juga sebagai penjamin kehendak bebas dan kesepakatan sadar para pihak. Oleh karena itu, pemahaman para pihak terhadap isi akta sangat penting dan wajib menggunakan bahasa Indonesia secara konstitusional. Bila pihak tidak paham bahasa Indonesia, Notaris wajib menghadirkan penerjemah resmi (penerjemah tersumpah) sesuai UUJN. Ketidakpahaman isi akta dapat menyebabkan batalnya akta, gugatan pembatalan, dan tanggung jawab hukum Notaris, termasuk sanksi administrasi, etik, dan pidana. Jika syarat tidak dipenuhi, akta bisa kehilangan status otentiknya dan menjadi akta di bawah tangan, yang memiliki kekuatan pembuktian lebih lemah. Kesimpulan ini

menegaskan pentingnya kepatuhan Notaris pada prosedur pembuatan dan penjelasan isi akta demi menjaga kekuatan hukum dan keabsahan akta tersebut.

2. Tanggung jawab Notaris dalam menjamin pemahaman para pihak terhadap isi Akta ialah aspek esensial dalam menjalankan fungsi kenotariatan yang berlandaskan prinsip kehati-hatian, asas kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kehendak bebas para pihak. Ketentuan Pasal 16 dan Pasal 43 UUJN menegaskan bahwasanya Notaris wajib mendeskripsikan isi Akta dengan utuh, baik atas warga negara Indonesia ataupun warga negara asing, serta wajib menghadirkan penerjemah tersumpah bila para pihak tidak memahami bahasa Indonesia ataupun bahasa yang dipakai dalam Akta. Dalam konteks masyarakat lokal yang belum fasih berbahasa Indonesia, Notaris harus bersikap proaktif dengan menjembatani kendala linguistik, demi menjamin Akta yang disusun benar-benar mencerminkan kehendak para pihak. Gagalnya Notaris dalam mencukupi kewajiban ini tidak hanya dapat mengurangi kekuatan pembuktian Akta atas Akta otentik, namun juga membuka ruang bagi pertanggungjawaban hukum, baik dengan perdata, administratif, ataupun etik.

4.2. Saran

Berdasarkan isu penelitian yang sudah di paparkan, adapun saran yang dapat diberikan ialah:

1. Notaris wajib mengedepankan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas dalam setiap pembuatan Akta, serta memastikan bahwasanya para pihak benar-benar memahami isi dan akibat hukum dari Akta itu. Dalam kasus di mana para pihak tidak menguasai bahasa Indonesia, Notaris harus memastikan kehadiran penerjemah resmi yang kompeten dan dapat dipercaya, guna menjamin tidak adanya kesalahpahaman ataupun manipulasi substansi Akta. Lembaga pengawas Notaris (MPN dan Dewan Kehormatan Notaris) perlu memperkuat pengawasan dan penegakan sanksi terhadap Notaris yang melanggar prosedur ataupun menyalahi etika profesi.
2. Perlu adanya penguatan regulasi dalam UUJN yang dengan eksplisit mengatur mekanisme pemakaian penerjemah bahasa daerah bagi masyarakat Indonesia yang tidak memahami bahasa Indonesia. Serta Notaris harus jadikan pemahaman para pihak atas tolok ukur keberhasilan pembuatan Akta, bukan sekadar pemenuhan prosedur formal. Dengan demikian, integritas Akta atas alat bukti otentik akan terjaga, dan peran Notaris atas pelindung kepentingan hukum masyarakat akan terlaksana dengan optimal. Terobosan baru mengenai Google Translate adalah alat praktis dan cepat untuk menerjemahkan isi akta ke dalam bahasa yang dimengerti para pihak sehingga mereka dapat secara langsung memahaminya. Karena hasil terjemahan mesin

belum tentu sepenuhnya akurat dan formal secara hukum, Google Translate sebaiknya digunakan hanya sebagai pendukung awal. Untuk memastikan legalitas dan keabsahan, notaris tetap harus memfasilitasi terjemahan resmi oleh penerjemah tersumpah. Oleh karena itu, Google Translate berfungsi sebagai alat inovatif untuk membantu berkomunikasi daripada berfungsi sebagai pengganti penerjemah resmi dalam proses notaris. Hal ini dapat mematuhi hukum yang berlaku sekaligus meningkatkan komunikasi.

